



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0033/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
Nomor Register : PD/0084/PERIJ/VIII/2021;
Tanggal Permohonan : 25 AGUSTUS 2021;
Nama Pemohon : SRIASIH, S.PD.;
Alamat : JL. NASIONAL 33 RT 29 RW 5 KEL. KEBONAGUNG KEC. PAKISAJI
KABUPATEN MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : SRIASIH, S.PD.;
Nama Lembaga : YAYASAN BADAN PENDIDIKAN KRISTEN PETRA;
Alamat Lembaga : JL. PROF. MOH. YAMIN, SH. NO. 53 KEL. SUKOHARJO,
KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SD KRISTEN PETRA;
Alamat Sekolah : JL. PROF. MOH. YAMIN NO. 53 KOTA MALANG;
Kelurahan : SUKOHARJO Kecamatan : KLOJEN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI TANAH DAN BANGUNAN NOMOR
009/YBPK PET/IV/2021 ANTARA TIMOTIUS JULIARTONO
SELAKU KOORDINATOR YBPK PETRA DAN SRIASH, S.pd
SELAKU KEPALA SEKOLAH SD KRISTEN PETRA DENGAN
MELAMPIRKAN BUKU TANAH HAK GUNA BANGUNAN
NOMOR 652 TAHUN 1992 YANG BERLAKU SAMPAI
DENGAN 17 SEPTEMBER 2032 .
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 27 AGUSTUS 2021

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERIK GUYO SANTOSO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730415 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.